



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Talak" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PEMBANDING**, tanggal lahir 28 Februari 1966, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Yogyakarta, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, tanggal lahir 16 Juni 1963, agama Katholik, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, tempat kediaman di Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Setiawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum serta Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Wawan Setiawan & Partners" yang beralamat di Sonopakis Lor RT 01 Nomor 42 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 20 Juli 2020 Masehi,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus dengan Talak satu Ba'in Shughraa;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I dan ANAK II ada pada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah dua orang anak sampai kedua anak tersebut dapat hidup mandiri setiap bulannya minimal sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut tanggal 20 Juli 2020, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2020, dan selanjutnya Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding juga tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 9 September 2020 dengan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan surat Nomor W12-A/1926/Hk.05/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Juli 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 20 Juli 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan mediasi dengan mediator Drs. Indroyono juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Februari 2020, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 6 Januari 2020 mencantumkan bahwa umur Pemohon adalah "56 tahun" dan Termohon "53 tahun", sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Januari 2020 mencantumkan bahwa Pemohon tanggal lahirnya "3 Januari 1966" dan Termohon "6 Januari 1967", kemudian dalam Putusan tanggal 20 Juli 2020 mencantumkan bahwa umur Pemohon adalah "56 tahun" dan Termohon "53 tahun". Berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Subagyo (Pemohon), Bukti P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 63/11/IX/1993 tanggal 29 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman dan Bukti P-3 berupa fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama TERBANDING (Pemohon) Nomor 3471120509990374 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 22 Juni 2015 terbukti bahwa Pemohon tanggal lahirnya adalah "16 Juni 1963" dan Termohon "28 Februari 1966", oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* berpedoman kepada Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3 tersebut, sehingga dianggap perlu memperbaiki identitas Pemohon dan Termohon berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3 tersebut yaitu menjadi Pemohon tanggal lahirnya adalah "16 Juni 1963" dan Termohon "28 Februari 1966";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mencantumkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah "Wiraswasta", demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Penetapan Hari Sidang, Berita Acara Sidang tanggal 27 Januari 2020 dan Putusan tanggal 20 Juli 2020 mencantumkan pekerjaan Pemohon adalah "Wiraswasta", padahal dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 April 2020 Kuasa Pemohon menyatakan bahwa

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bekerja sebagai "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta", dan berdasarkan Bukti P-7 berupa fotokopi sah Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian dan Bukti P-8 berupa fotokopi sah Daftar Perincian Gaji bahwa Pemohon adalah sebagai "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Periode Tahun 2019-2024", oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* berpedoman kepada Berita Acara Sidang tanggal 6 April 2020, Bukti P-7 dan Bukti P-8 tersebut, sehingga perlu memperbaiki identitas pekerjaan Pemohon menjadi "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta", bukan "Wiraswasta";

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta untuk melakukan perceraian tersebut telah diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memproses surat izin melakukan perceraian dari atasan langsungnya, kemudian dengan suratnya tertanggal 9 April 2020 Pemohon telah mengajukan surat permintaan izin untuk melakukan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan selanjutnya telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2020 kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi sampai dengan diputusnya perkara *a quo* pada tanggal 20 Juli 2020 ternyata surat izin untuk melakukan perceraian tersebut belum diserahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya mengenai ketentuan surat izin untuk melakukan perceraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan atasan langsung Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 6 Januari 2020 pada pokoknya mengemukakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal 29 September 1993 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta, pada awalnya hidup secara rukun dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, namun sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan menurut Pemohon bahwa pandangan hidup Pemohon dan Termohon sudah sangat jauh berbeda, komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga sejak sekitar tahun 2008 sudah berpisah rumah, selain itu pula

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sulit diberi nasihat. Sedangkan menurut Termohon bahwa terjadinya keributan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, karena pada saat itu Pemohon tidak bekerja, Termohonlah yang mencari nafkah untuk anak-anak dengan berdagang di rumah, selain itu pada tahun 2007 tersebut Termohon sering mendapat teror berupa sms yang datang dari wanita idaman lain (WIL) suami Termohon dan komunikasi kurang baik itu terjadi setelah adanya wanita idaman lain tersebut, kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 komunikasi membaik lagi karena Pemohon sudah meninggalkan wanita idaman lainnya, namun empat bulan setelah Pemohon menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tersebut Pemohon menjalin hubungan lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus dengan Talak Ba'in tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan "Menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus dengan Talak satu Ba'in Shughraa", sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 63/11/IX/1993 tanggal 29 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada saat melangsungkan pernikahannya adalah beragama "Islam" dan melangsungkan pernikahannya juga secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Subagyo (Pemohon) Nomor 3471120509990374 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 22 Juni 2015 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama Katholik, demikian juga dalam perkara *a quo* mencantumkan identitasnya beragama "Katholik", berarti Pemohon dan Termohon telah berpindah agama dari agama Islam menjadi agama Katholik;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut hukum Islam bahwa orang yang meninggalkan agama Islam dan berpindah ke agama lain selain Islam, maka dikategorikan sebagai orang *murtad* (orang Islam yang ke luar dari agamanya) dan mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat madzhab imam Syafi'i, Hanbali dan Maliki sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu Juz VII halaman 158 karangan Dr. Wahbah Az Zuhaili yang menyatakan sebagai berikut:

لو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول تنجرت  
الفرقة ، أي انفسخ النكاح في الحال . وإن كانت  
الردة بعد الدخول ، توقفت الفرقة أو الفسخ على  
انقضاء العدة ، فإن جمعهما الإسلام في العدة ، دام  
النكاح ، وإن لم يجمعهما في العدة انفسخ النكاح من  
وقت الردة

Artinya : “Apabila pasangan suami-istri yang beragama Islam atau salah satu dari keduanya ke luar dari Islam tanpa pernah melakukan hubungan sebelumnya sebagaimana layaknya seorang suami dan istri, maka pada saat terjadinya riddah (ke luar dari Islam) langsung terputuslah ikatan pernikahan di antara keduanya, namun apabila keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri, putusnya ikatan pernikahan pasangan tersebut tergantung pada selesainya masa iddah. Apabila di dalam masa iddah, keduanya kembali sama-sama beragama Islam lagi, maka status hukum keduanya masih sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi apabila sampai habisnya masa iddah, keduanya tetap tidak beragama Islam, maka ikatan pernikahan keduanya telah terfasakh sejak waktu terjadinya riddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, bahwa dengan telah terbuktinya Pemohon dan Termohon secara hukum telah ke luar dari Islam dan dengan keterbuktian

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang berstatus ba'da dukhul (telah melakukan hubungan suami-istri) yaitu dengan adanya kedua orang anak yang dilahirkan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, serta dengan telah terlewatnya masa iddah Termohon karena terjadinya peristiwa riddah tersebut, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa sebab untuk terjadinya fasakh atas pernikahan Pemohon dan Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak";

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* yang pada saat dilangsungkan perkawinannya menganut agama Islam dan ternyata sudah beralih menjadi beragama Katholik, maka menurut hukum bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mengikrarkan talaknya kepada Termohon (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditetapkan bahwa orang yang pada saat melangsungkan perkawinannya secara agama Islam kemudian setelah perkawinannya tersebut ternyata telah meninggalkan agama Islam, maka untuk melakukan perceraian adalah dengan cara mengajukan permohonan/gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon melalui Pengadilan Agama adalah sangat tepat karena telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1977, Surat Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dan Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2005 huruf C angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian pihak yang murtad (ke luar

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari agama Islam) karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan”. Demikian pula dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon selain telah memenuhi ketentuan perceraian secara fasakh, ternyata pula dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah dicantumkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa permohonan/gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah pisah ranjang, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut adalah harus diputuskan karena perceraian yang dikenal dengan “Fasakh”, dan hal ini sesuai pula dengan petunjuk dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014, oleh karenanya susunan kalimat dalam diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah tersebut harus diperbaiki dengan susunan kalimat menjadi “Memfasakhkan perkawinan Pemohon (TERBANDING) dengan Termohon (PEMBANDING)”;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak diketahui secara pasti sejak kapan Pemohon dan Termohon beralih agamanya dari agama Islam menjadi agama Katholik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menyatakan bahwa Pengadilan memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut adalah terhitung sejak Pemohon dan Termohon beralih agama dari agama Islam menjadi agama Katholik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 3 (tiga) di atas, dengan pertimbangan karena hal tersebut adalah merupakan keinginan Pemohon sendiri, demikian pula Termohon tidak menyatakan keberatan atas keinginan Pemohon tersebut, karena itu putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita angka 4.1. surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2020 menyebutkan bahwa nama anak Pemohon dan Termohon yang kedua adalah "ANAK II", demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya mencantumkan nama "ANAK II", akan tetapi berdasarkan pengakuan anak yang bersangkutan yang juga menjadi saksi dalam perkara *a quo* pada tanggal 15 Juni 2020 dan Bukti P-5 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.875/II/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 25 September 1995 ternyata bahwa nama anaknya Pemohon dan Termohon tersebut adalah "ANAK II", oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam penulisan nama anak yang bersangkutan berpedoman kepada pengakuan anak yang bersangkutan dan Bukti P-5 tersebut yaitu "ANAK II", bukan "ANAK II";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam diktum angka 4 (empat) di atas yang pada pokoknya telah menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kedua orang anaknya tersebut, namun dengan tambahan pertimbangan bahwa dikarenakan anak yang bernama ANAK I pada saat ini tinggal dan kuliah di luar negeri dan anak yang bernama ANAK II pada saat ini tinggal di Yogyakarta dan sebagai mahasiswa, sehingga keduanya memerlukan asupan makanan yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan bergizi serta memenuhi standar kesehatan agar dapat hidup dan berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon dan Termohon, selain itu juga bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk pakaian, peralatan untuk perawatan tubuh dan lain-lain, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa untuk besaran nafkah kedua orang anak tersebut perlu ditambah dari yang telah disanggupi oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa Bapak dalam perkara *a quo* adalah Pemohon bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua orang anaknya, demikian pula dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa semua biaya hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya dalam perkara *a quo* adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penghasilan/kemampuan dan kedudukan sosial ekonomi Pemohon serta harga barang kebutuhan hidup di tempat tinggal kedua orang anaknya tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patutlah Pemohon dihukum untuk memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari kedua orang anaknya tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua orang anaknya tersebut dapat hidup mandiri dengan tambahan kenaikan harga kebutuhan pokok hidup sehari-hari sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah, kiswah dan mut'ah kepada

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mengabulkan mut'ah saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari dan ketentuan tersebut berlaku juga untuk Termohon;

Menimbang, bahwa untuk selama Termohon menjalankan iddah (waktu tunggu) tersebut, Pemohon atas kehendak dan kesanggupannya akan memberikan nafkah iddah dan kiswah (pakaian) serta mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kehendak dan kesanggupan Pemohon tersebut serta ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 5 (lima) di atas, akan tetapi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pemohon sendiri yaitu pemberian nafkah iddah, kiswah (pakaian) dan mut'ah, juga dengan tambahan pertimbangan bahwa setelah memperhatikan lamanya usia rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah mencapai 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta jumlah penghasilan (gaji bersih) Pemohon pada bulan Juni 2020 sebesar Rp32.184.090,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) serta kedudukan sosial Pemohon saat sekarang ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat untuk memperbesar nominal pemberian Pemohon kepada Termohon mengenai nafkah iddah, kiswah (pakaian) dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah tersebut keseluruhannya menjadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi, karena ternyata merupakan pengulangan dari jawaban Termohon dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum kontra memori bandingnya yang memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 20 Juli 2020 tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dengan perbaikan yang amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (TERBANDING) dengan Termohon (PEMBANDING);
  3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I dan ANAK II ada pada Termohon;
  4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kedua orang anak tersebut pada angka 3 sampai kedua orang anak tersebut dapat hidup mandiri sekurang-kurangnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan;
  5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah, kiswah (pakaian) dan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I. dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 10 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wiharno,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.

H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I.

Perincian biaya banding:

- Pemberkasan/ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs.H. Misbahul Munir, SH.MH.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)